

**PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHATILLAH

NIM. 190104021

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ahh Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RIDHATILLAH

NIM. 190104021

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Pembimbing II,



Aznil Umur, M.Ag
NIP. 201608160319791004

**PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Siding Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M., Ag
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014


Penguji I,

Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP. 197308022002121004

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312220220121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamanuzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@[ar-raniry.ac.id](mailto:fash@ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridhatillah
NIM : 190104021
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,



Banda Aceh, 19 Desember 2023
Yang menyatakan


Ridhatillah

ABSTRAK

Nama : Ridhatillah
NIM : 190104021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Menurut Hukum Pidana Islam (Study kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 27 Desember 2023
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Generasi Muda, Ganja

Penyalahgunaan ganja oleh generasi muda menjadi perhatian khusus dalam konteks hukum pidana Islam dan juga membahas peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini, yakni *pertama*, Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Di Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimeuem Kabupaten Aceh Besar. *Kedua*, Konsep Penyalahgunaan Ganja Di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba Menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ganja oleh generasi muda tersebut yaitu: Penyebab utama faktor lingkungan di karenakan, di kalangan generasi muda memakai ganja pertama sekali didorong oleh pergaulan yang salah, sehingga untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja. Faktor tidak adanya pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di Mukim Lamteuba. Hal ini karena generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan akan merasa frustrasi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, seperti penyalahgunaan ganja. Penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda Mukim Lamteuba menurut hukum Islam dapat dilihat dari perspektif agama Islam yang mengatur tindakan dan perilaku umatnya. Dalam konteks maqasid al-Syar'iah dapat memberikan panduan terkait dengan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam terkait penyalahgunaan ganja yaitu: Hifz al-din (pemeliharaan agama) Hifz al-Nafs (pemeliharaan jiwa), Hifz al-Aql (pemeliharaan akal), Hifz al-Mal (pemeliharaan harta), Hifz al-Nasl (pemeliharaan keturunan). Akal adalah sesuatu yang wajib dilindungi dari segala tindakan yang dapat merusaknya, seperti mengkonsumsi substansi yang bersifat memabukkan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)”**.

Ucapan terima kasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H. Selaku pembimbing akademik selama perkuliahan dan pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Azmil Umur, M.A, Selaku Pembimbing Kedua yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda M.Ali dan Ibu Wardati yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada teman-teman seperjuang penulis teristimewa Fadhlul Fata, Hablul Widad, Putro Suka Ayomi, M. Ikhwan, Ridha Ummami, Ramzi Al Hafidh, Rahmat Vesi Ikhwadi, Hafiz Azzaki, Zaki Mubarak, Masrifa Fauza, Liwaul Hamdi, Mumtazul dan juga Ramadhan yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan penulis.
8. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 19 Desember 2023

Penulis

Ridhatillah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di	29	ي	y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,
 هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Curriculum Vitae... ..	58
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi... ..	59
Lampiran 3	Protokol Wawancara... ..	60
Lampiran 4	Foto Data Penelitian	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH... ..	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah... ..	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian... ..	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka... ..	9
G. Metode Penelitian... ..	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TERKAIT FAKTOR PENYALAHGUNAAN GANJA DAN PENGGUNAANNYA... ..	16
A. Jenis-jenis Tanaman Ganja Dan Sejarah Penggunaannya .	16
B. Penyalahgunaan Ganja Dalam Bentuk Makanan Dodol Ganja Dan Kopi Campuran Ganja	20
C. Faktor Pelaku Penanaman Ganja Dan Penggunaannya.. ...	23
D. Hukum Ganja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	27
BAB TIGA: ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA DI MUKIM LAMTEUBA.....	34
A. Profil Mukim Lamteuba.....	34
B. Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Di Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimeuem Kabupaten Aceh Besar	36
C. Penyalahgunaan Ganja Di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba Menurut Hukum Islam	42
BAB EMPAT: KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan... ..	51
B. Saran... ..	52
DAFTAR PUSTAKA... ..	53

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba khususnya ganja semakin marak di Indonesia dan menimbulkan akibat yang mengkhawatirkan yang dapat merugikan dan menghancurkan generasi muda serta meresahkan masyarakat, baik melalui konsumsi, penanaman dan peredarannya. Masalah tersebut bersifat khusus karena mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia dan dapat mengganggu jalannya pembangunan serta membahayakan stabilitas nasional.

Penyalahgunaan narkoba khususnya ganja kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia, dan korbannya adalah para remaja khususnya yang berusia antara 15 hingga 25 tahun. Selain itu, kecanduan narkoba khususnya ganja biasanya diawali dengan kebiasaan merokok dan minum. Namun, masih banyak pendapat ahli lainnya mengenai masalah kecanduan narkoba, “namun secara umum terdapat hubungan sebab akibat antara *supply* (pasokan zat) dan *demand* (kebutuhan zat) terhadap terjadinya kecanduan narkoba”.

Dalam konteks ini, sebenarnya hukuman untuk penggunaan ganja lebih berat, dibandingkan dengan khamr, sebagaimana diilustrasikan oleh dampaknya yang dianggap lebih berbahaya. Selain menyebabkan efek memabukkan, ganja juga memiliki potensi ketergantungan dan dianggap bersifat merugikan secara perlahan. Penjual atau pemasar ganja dianggap sebagai pelaku kejahatan (*mujrim*). Narkotika dianggap sebagai senjata penghancur bagi manusia. Oleh karena itu, orang yang menjual ganja dan para pendukungnya dianggap terkena laknat Rasulullah S.A.W. Hasil penjualan ganja dianggap sebagai harta haram. Orang yang memproduksi

ganja seharusnya berhak mendapatkan hukuman.¹

Pengungkapan baru ladang ganja di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, sangat mencengangkan, mengingat jumlah yang ditemukan sangat banyak. Ladang ganja ini ditemukan tim BNN pada 5 Maret 2022 lalu. Kemudian hari ini tm gabungan menyusuri area kaki gunung Seulawah untuk memusnahkan ribuan batang tanaman ganja," kata Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN kepada wartawan, Selasa (15/03/2022). Menurut Roy, ladang ganja seluas lebih dari delapan hektare yang ditemukan di kawasan hutan lindung Mukim Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar itu berada di dua lokasi terpisah yang letaknya pada ketinggian 438 dan 462 meter di atas permukaan laut.

Dalam Peraturan Umum Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat baik sintetik maupun semisintetik, atau zat narkotika baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan dari tumbuhan, yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau kerusakan, hilang rasa, berkurangnya kesadaran. eliminasi. nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam penjelasan Pasal 7 UU 35/2009 dijelaskan bahwa "pelayanan kesehatan" juga mencakup pelayanan rehabilitasi medik.² Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan narkotika, terutama untuk pengobatan dan rehabilitasi, termasuk tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penelitian, penyelidikan, dan pemberantasan perdagangan obat terlarang.³

¹ Zems Al-Anshory,dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979 /slash /0/jual- beli- yang dilarang-dalam-Islam/](http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/), diakses 15 september 2020

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Tobing, Letezia. *Hukum Menanam Cannabis (Ganja)*, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-\(ganja\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-(ganja)), diakses pada pada tanggal 25 April 2021.

Ganja sangat terkenal dan hampir tidak ada orang Aceh yang tidak tahu tentang ganja, ganja juga sering disebut dengan *bakoeng*.⁴ Ganja di Aceh sekarang sering di produksi misalnya sebagai : dodol, kopi campuran ganja dan bumbu-bumbu makanan campuran ganja. Ganja populer bukan karena manfaat ilmu pengetahuan atau termasuk ke dalam rempah-rempah, melainkan karena didalamnya yang dapat menyebabkan pemakainya merasakan beberapa dampak seperti kegembiraan (sensasi rasa senang yang berkepanjangan tanpa alasan) dan serta menimbulkan rasa ketergantungan.

Dalam hal ini penulis menemukan salah satu ganja yang diolah dengan baik unik yang belum banyak diketahui orang yaitu dodol ganja dan kopi campuran ganja. Olahan dodol ganja dan kopi campuran ganja biasanya diperjual belikan di mana saja, dan orang yang mengkonsumsi dodol ganja dan kopi campuran ganja hampir sama dengan menggunakan ganja, sama-sama memabukkan. Para Penjual dodol ganja dan juga kopi campuran ganja sangat merahasiakan tempat penjualannya, motifnya Pembeli ingin mengkonsumsi dodol ganja dan kopi campuran ganja karena setelah kedua barang tersebut dicampurkan dengan ganja sangat enak dinikmati sampai merasa rileks, senang dan juga euforia.

Biasanya Penjual dodol ganja ataupun kopi campuran ganja tidak sembarangan menerima orderan dari sembarangan orang yang tidak dikenalnya. Untuk cara order dodol dan kopi ini harus banyak minimal 3 kg, jadi harus menunggu beberapa hari atau sampai 1 minggu. Dodol saat ini hanya terbuat dari ganja diproduksi oleh produsen atas permintaan konsumen, Dodol Ganja saat ini tidak dijual secara terbuka, maka dari itu pendapatan dari Penjualan ini sangatlah menjanjikan apalagi dodol dan kopi ganja ini di kirim keluar daerah akan menjadi pertanda baik bagi produsen

⁴ Nyak fadhllullah: LEGITIMASI, Vol 6, No 1 (2017) "Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya"

itu sendiri. Olahan dodol kopi berbahan dasar ganja yang dipasarkan di wilayah aceh maupun dikirim keluar daerah aceh dengan harga yang sangat fantastis.

Dalam Islam, hukum asal tanaman ganja adalah sama dengan tanaman-tanaman lainya dan tidak ada permasalahan, namun karena munculnya penyalahgunaan yang merajalela, ganja kemudian diharamkan oleh para ulama.⁵ Mengingat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia daerah Provinsi Aceh tahun 1993 yang mencatat bahwa di beberapa titik di daerah Aceh ditemukan ladang ganja yang dikembangkan oleh segelintir kelompok dan ini membawa keresahan ke seluruh masyarakat umumnya. Populasi. Dalam hal ini, penulis menetapkan adanya penyalahgunaan ganja nantinya digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan dodol dan juga kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para generasi muda di Aceh Besar. Itu akan sangat sungguh memalukan bagi masyarakat Aceh, khususnya para generasi muda, menggunakan ganja sebagai olahan dodol dan kopi hanya untuk bersenang-senang tanpa takut akan larangan dan keharaman ganja menurut hukum Islam dan hukum positif.

Jadi setelah penulis meneliti bahkan tidak menemukan kasus penangkapan penjual dan pembeli dodol dan kopi ganja, hal ini membuktikan bahwa pihak kepolisian dan Satpol PP dan WH tidak pernah menangani kasus dodol ganja dan kopi campuran ganja, hal ini membuktikan di lapangan bahwa keberadaan dodol dan kopi ganja masih belum populer di kalangan masyarakat Aceh.

Dalam hal ini ganja sebenarnya lebih serius lagi, analoginya adalah akibat yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya daripada khamr, selain memabukkan juga bersifat adiktif dan pembunuh yang lambat. Penjual dan/atau orang yang menawarkannya adalah *mujrim* (pelaku kriminal).

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 9, (terjemahan Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 68-69.

Narkoba adalah senjata perusak bagi manusia. Hasil penjualannya adalah harta haram. Pelakunya harus berhak dihukum karena dialah salah satu penyebab kehancuran di muka bumi.⁶

Berdasarkan uraian pembahasan ganja di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji dua bentuk peyalahgunaan olahan ganja yaitu dodol ganja dan kopi campuran ganja. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penyalahgunaan ganja oleh generasi muda menurut hukum pidana Islam (studi kasus di Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana penyalahgunaan ganja di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan ganja di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba Menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai mengetahui upaya pencegahan dari penyalahgunaan ganja di Kabupaten Seulimeum dan Untuk menganalisis realisasi dari tindakan

⁶ Zems Al-Anshory, dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979 /slash /0/jual- beli- yang-dilarang-dalam-Islam/](http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/), diakses 15 september 2020

- pengecahan yang dilakukan oleh warga setempat dan tingkat keberhasilannya dalam menanggulangi penyalahgunaan ganja.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul penulis. Antara lain ialah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan

Definisi penyalahgunaan sendiri mengacu pada tindakan menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau fungsinya yang sebenarnya. Hal ini dapat mencakup penggunaan secara berlebihan, tidak tepat, atau dengan tujuan yang tidak baik.

Penyalahgunaan adalah merujuk pada tindakan atau praktik yang melibatkan penggunaan sesuatu dengan cara yang tidak tepat, berlebihan, atau merugikan. Ini dapat mencakup berbagai konteks, seperti penyalahgunaan zat-zat terlarang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan penyalahgunaan informasi.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V, penyalahgunaan memiliki definisi sebagai berikut:

- a. penggunaan sesuatu yang tidak selayaknya: Ini merupakan definisi umum yang menandakan penggunaan sesuatu di luar tujuan atau cara yang seharusnya.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April (2011): BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA

- b. Penggunaan sesuatu secara berlebihan: Ini berkaitan dengan penggunaan yang melebihi batas wajar atau kebutuhan yang semestinya.

2. Generasi muda

Pengertian generasi muda tidak memiliki definisi tunggal dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif. Namun, secara umum, generasi muda merujuk pada sekelompok orang yang lahir dalam kurun waktu tertentu dan memiliki karakteristik usia yang relatif muda. Secara umum, generasi muda mengacu pada individu yang berusia antara remaja awal hingga akhir dua puluhan atau awal tiga puluhan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk menggambarkan karakteristik, tantangan, dan aspirasi generasi tersebut. Generasi muda sering dianggap sebagai kekuatan pendorong perubahan dalam masyarakat, terutama dalam hal teknologi, inovasi, dan nilai-nilai yang berbeda dengan generasi sebelumnya.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Generasi didefinisikan sebagai kumpulan individu yang memiliki waktu hidup yang sama.
- b. Muda didefinisikan sebagai kelompok atau golongan kaum muda.

3. Ganja

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak memuat entri untuk kata "ganja" secara langsung. Kemungkinan hal ini terkait dengan status ganja sebagai narkotika golongan I yang penggunaannya dilarang keras di Indonesia. Namun, KBBI memuat kata-kata terkait yang dapat membantu kita memahami definisi ganja:

⁸ Basry, M. Hasan, *Generasi muda dan kondisi lingkungan* (Sigly: Majelis Ulama Indonesia, 1989)

1. Cannabis: Tumbuhan herba dari Asia dan Eropa yang dikeringkan dan digunakan sebagai narkotika.
2. Narkotika: Zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) yang penggunaannya dilarang atau dibatasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, ganja dapat dipahami sebagai sejenis tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan dan digunakan sebagai narkotika. Daun, bunga, dan biji *Cannabis sativa* mengandung zat psikoaktif seperti THC (*tetrahydrocannabinol*) yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek memabukkan dan kecanduan.

- a. Ganja mempunyai banyak istilah dikalangan penggunaannya atau biasa disebut dengan *junkies*, misalnya *cimeng, rasta, ulah, gele, budha stile, pepen, hauxii, marijuana, dope, weed, hemp, hash, pot, joint, sinsemilla, grass*, dan ratusan nama jalanan lain. Penanaman ganja juga dilakukan di negara-negara tropis, termasuk Indonesia, yang dikonsumsi dalam bentuk sediaan, rokok, dicampur tembakau, ada pula daging dendeng atau dioplos minuman.
- b. Ganja berasal dari bahasa latin *Cannabis* dengan bentuk daun berwarna hijau yang beragam, ada yang memiliki lima, tujuh atau sembilan jari pada setiap batangnya. Dalam penelitian ganja baru-baru ini ditemukan tiga jenis tanaman ganja, yaitu *Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis Ruderalis*.
- c. Ganja di wilayah Lamteuba, Aceh Besar. Namun kali ini tanaman ganja diperkirakan merupakan tanaman kualitas unggulan, hibrida. Ia merasa temuannya kali ini bukan tanpa alasan adalah ganja jenis hibrida dikarenakan tanaman ganja itu sudah dipanen lebih awal bukan seperti biasanya. Ganja hibrida ini kualitasnya ketika mencapai ketinggian 1,5 meter sudah dipanen. Varietas ini biasanya dipanen ketika tingginya mencapai 3 hingga 4 meter. Estimasi umur

1,5 hingga 2 bulan dan siap dipanen. Berbeda dengan varietas lainnya, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk dipanen.⁹

- d. Ganja adalah istilah sehari-hari untuk ganja atau disebut di Aceh bakoeng, obat psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja. Ini sering dihisap untuk tujuan rekreasi atau pengobatan, dan dapat menghasilkan berbagai efek termasuk relaksasi, perubahan persepsi, dan peningkatan nafsu makan. Meskipun legalitas penggunaan ganja bervariasi di seluruh dunia, penggunaan ganja saat ini legal untuk penggunaan medis atau rekreasi di beberapa negara dan negara bagian.¹⁰
4. Hukum Pidana Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum pidana Islam didefinisikan sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, Qiyas maupun Ijma' Ulama.

Hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah fiqh jinayah atau syariat jinayah. Hukum pidana Islam mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa kejahatan (*jarimah*) atau pelanggaran (*mukhofafah*).

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian mengenai topik yang membahas masalah tindak pidana ringan baik mengenai konsep, ketentuan-ketentuan tindak pidana ringan, maupun masalah yang berkaitan dengan pelaku, baik yang mengkaji secara spesifik masalah tersebut maupun yang menyinggung secara umum.

⁹ Detiknews, "BNN Temukan Ganja Varian Hibrida di Aceh" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3336869/bnn-temukan-ganja-varian-hibrida-di-aceh>.

¹⁰ Imelda, Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan : studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (2016)

Penulisan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Andi Muhammad Azlan T yang berjudul *Tinjauan kriminologis terhadap pelaku penanaman ganja di pegunungan kecamatan biring bulu kabupaten gowa*. Skripsi ini membahas tindakan apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di kabupaten gowa untuk menanggulangi penanaman ganja secara ilegal di pegunungan yang ada di kabupaten gowa. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana pandangan generasi muda terkait penyalahgunaan ganja di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar terhadap ancaman pidana.

Kedua jurnal dari Nyak Fadhlullah. Yang berjudul *Kajian kriminologi terhadap penanam ganja di kecamatan beutong ateuh banggalang kabupaten nagan raya*. Penelitian ini berfokus kepada apa saja penyebab penanaman ganja di kecamatan beutong ateuh banggalang kabupaten nagan raya. Sehingga perlu untuk penelitian lanjutan seperti yang peneliti teliti, lebih ke bentuk apa saja penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.

Ketiga skripsi karya Syafitri Wulandari yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe)*. Dalam isinya tersebut menerangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dikarenakan hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan dengan pengaruh lingkungan dan situasi ekonomi yang tidak memadai sehingga munculnya keinginan untuk memanfaatkan narkotika sebagai alat untuk keluar dari permasalahan tekanan ekonomi, dimulai dari situasi sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pidana islam

penyalahgunaan ganja di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.

Keempat jurnal dari Arief wedyo wibhisono. Yang berjudul *Wacana legalisasi ganja oleh lingkaran ganja nusantara (lgn.or.id) sebagai bentuk resistensi atas undang-undang narkotika indonesia*. Peneliti membahas mengenai bagaimana resistensi LGN terhadap UU narkotika Indonesia dibentuk melalui wacana legalisasi ganja pada artikel dalam situs web, lgn.or.id. sedangkan penulis membahas mengenai apa penyebab generasi muda di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan praktek penanaman ganja.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.¹¹ Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penulis meneliti ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan situasi

¹¹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm.132

permasalahan di lapangan, setelah itu dianalisis secara objektif dengan menggunakan informasi yang diperoleh.¹² Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, terlebih dahulu penulis menguraikan metode penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan data di lapangan yang akan diteliti selanjutnya.

2. Jenis Penelitian

Field Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian terhadap Mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar dan penulis akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan para pelaku penanaman ganja. Penelitian ini juga juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemuda setempat dan juga para

¹² Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm 50.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141

- pelaku penyalahgunaan ganja di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, data-data dari internet. Dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni mengamati secara langsung lokasi penelitian di Mukim Lamteuba, dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kegiatan, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menyangkut dalam penelitian.¹⁴

2. Interview (wawancara)

Interview (wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan diterapkan adalah wawancara yang tertutup dan berstruktur.¹⁵ baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Wawancara diajukan kepada pemuda dan pelaku generasi muda penyalahgunaan ganja di mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975)

¹⁵ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996).hlm 57

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan penelitian ini yaitu : foto biji ganja yang sudah ditumbuk untuk dihaluskan, foto dodol ganja.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu

dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi utama dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisikan tentang jenis-jenis tanaman ganja dan sejarah penggunaannya, penyalahgunaan ganja dalam bentuk makanan, tujuan pelaku penanaman ganja, dan juga hukum ganja dalam menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penyalahgunaan ganja oleh generasi muda menurut hukum pidana Islam (studi kasus di Mukim Lamteuba Kec. Seulimeu Kabupaten Aceh Besar). Bab ini berisikan profil Mukim Lamteuba. Penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di Mukim Lamteuba Kec. Seulimeu Kab. Aceh Besar. Penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda Mukim Lamteuba menurut hukum Islam.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERKAIT FAKTOR PENYALAHGUNAAN GANJA DAN PENGGUNAANNYA

A. Jenis-jenis Tanaman Ganja Dan Sejarah Penggunaannya

Indonesia dapat digolongkan sebagai negara dengan regulasi umum kecanduan narkoba yang sangat kompleks dan ketat. Lebih khusus lagi, mengenai konsumsi ganja, diketahui dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa ganja termasuk dalam golongan narkoba I.¹⁶ Klasifikasi ini dapat diartikan sebagai bagian dari narkoba paling berbahaya dengan tingkat kecanduan yang sangat tinggi. Pada narkotika golongan I, seluruh penggunaannya dilarang untuk kepentingan medis, dengan kata lain ganja atau *Cannabis* termasuk sebagai zat terlarang di Indonesia.

Sebelum masuk ke dalam perkembangan ganja di Indonesia perlu dimengerti terlebih dahulu mengenai asal usul ganja itu secara mendalam. Efek psikoaktif dari *Cannabis resin* (campuran senyawa aromatik dan cannabinoids) dapat menimbulkan sensasi gembira dan meriah, mulai dari lamunan ringan dan rasa tenang secara umum hingga ekstasi dan halusinasi. Pada beberapa wilayah di Eurasia, ganja memiliki peran yang sangat besar dan penting mengenai perubahan transformasional dalam ekologi manusia. Tidak berbeda jauh juga di Nusantara, ganja tercatat memiliki peran yang cukup besar dalam dunia agrikultural dan pengobatan.

Tanaman Ganja ini juga dikenal dengan istilah sebagai *Cannabis sativa*, Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman ganja:

1. *Cannabis Indica*: Tanaman ganja *Cannabis indica* berasal dari wilayah Asia Tengah dan Selatan, seperti Afghanistan, Pakistan, dan India. Ciri khasnya adalah pertumbuhan rendah, daun lebar, dan produksi resin yang tinggi. *Cannabis indica* umumnya menghasilkan efek yang lebih

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

santai, menenangkan, dan memberikan sensasi tubuh yang lebih kuat. Varietas ini sering digunakan untuk tujuan rekreasi dan medis.

2. *Cannabis Sativa*: Tanaman ganja *Cannabis sativa* umumnya berasal dari wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan sebagian Afrika. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, daun yang lebih tipis, dan memiliki kandungan THC (*tetrahydrocannabinol*) yang lebih tinggi daripada *Cannabis indica*. *Cannabis sativa* cenderung menghasilkan efek yang lebih merangsang, energik, dan kreatif. Beberapa jenis *Cannabis sativa* juga digunakan untuk produksi serat, minyak biji, dan makanan.
3. *Cannabis Ruderalis*: *Cannabis ruderalis* adalah varietas ganja yang tumbuh liar di daerah dengan iklim yang keras seperti Siberia dan Eropa Timur. Tanaman ini cenderung lebih pendek dan memiliki kandungan THC yang rendah. Meskipun kurang umum digunakan untuk tujuan rekreasi, beberapa peneliti dan petani menggunakannya dalam persilangan untuk menghasilkan varietas baru yang memiliki karakteristik tertentu, seperti toleransi terhadap cuaca dingin dan pertumbuhan otomatis.

Sejarah penggunaan ganja mencakup berbagai budaya dan periode waktu di berbagai bagian dunia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah penggunaan ganja:¹⁷

1. Penggunaan Kuno: Penggunaan ganja dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ke belakang. Beberapa catatan tertulis tertua tentang penggunaan ganja berasal dari bangsa Sumeria di Mesopotamia (sekarang Irak) sekitar 3000 SM. Dalam budaya Sumeria, ganja digunakan untuk tujuan medis dan juga dalam praktik keagamaan.

¹⁷ Lumbanrau, R.E., Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>. Diakses pada 12 September 2021.

2. **Ganja di Asia:** Ganja telah digunakan secara luas di berbagai budaya di Asia. Di India, ganja memiliki sejarah panjang dalam praktik keagamaan dan medis. Dalam agama Hindu, ganja dikaitkan dengan dewa Shiva dan digunakan dalam ritual dan meditasi. Di Tiongkok, ganja digunakan sejak zaman kuno sebagai obat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan.
3. **Persebaran ke Dunia Arab dan Afrika:** Selama abad ke-8, penggunaan ganja menyebar ke dunia Arab dan Afrika Utara melalui perdagangan. Tanaman ini digunakan untuk tujuan medis, terutama untuk mengurangi nyeri, mengobati gangguan tidur, dan sebagai afrodisiak.
4. **Ganja di Dunia Barat:** Ganja diperkenalkan ke dunia Barat oleh bangsa Arab pada Abad Pertengahan. Pada awalnya, ganja digunakan terutama untuk keperluan medis. Selama era penjelajahan dan kolonisasi, tanaman ini menyebar ke berbagai bagian dunia, termasuk Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Karibia.
5. **Penggunaan Rekreasional:** Di abad ke-19, penggunaan ganja sebagai obat rekreasi semakin populer di kalangan seniman dan intelektual di Eropa dan Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, penggunaan ganja secara umum mulai dilarang oleh banyak negara karena kekhawatiran terkait efek psikoaktifnya.
6. **Perubahan Pandangan dan Legalisasi:** Pada beberapa dekade terakhir, pandangan terhadap ganja telah berubah di banyak negara.¹⁸ Banyak negara mulai melonggarkan hukum terkait ganja untuk tujuan medis dan rekreasional. Beberapa negara bahkan telah melegalkan penggunaan ganja secara penuh. Ini mencerminkan pergeseran dalam pemahaman ilmiah dan pandangan masyarakat terhadap ganja.

¹⁸ CNN Indonesia, "9 Negara yang Melegalkan Penggunaan Ganja": <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2021100803222-134-704943/9-negara-yang-melegalkan-penggunaanganja>.

Perlu dicatat bahwa peraturan terkait melegalkan ganja dapat berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara mengizinkan penggunaan ganja secara medis dan/atau rekreasional, sementara negara lain masih melarang penggunaan dan memiliki undang-undang yang ketat terkait ganja.

penggunaan ganja dalam masyarakat di wilayah Aceh. Selain dibakar sebagai rokok, benih ganja banyak digunakan untuk campuran makanan sebagai bahan penyedap seperti pada mie Aceh. Bunga ganja juga digunakan sebagai obat kuat dengan merendaminya dalam tuak. Bukti bahwa ganja telah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan munculnya kata ganja dalam bab pengobatan di kitab Tajul Muluk. Kitab yang diterjemahkan dari bahasa Melayu Kuno ini menjelaskan bahwa tanaman ganja adalah obat herbal yang bisa mengatasi penyakit diabetes.¹⁹

Jejak langkah budidaya ganja di tanah Aceh berangsur berhenti sejak era Orde Baru. Kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjual tanaman ganja ke dalam dan luar negeri sebagai sumber dana logistik mereka.²⁰ Tentunya kegiatan ini juga berhubungan dengan pelarangan ganja pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dilatarbelakangi oleh lahirnya Konvensi Opium Internasional. Hal ini juga tidak menutup kenyataan bahwa adanya keterlibatan aparat keamanan Indonesia baik dalam konflik maupun isu perdagangan ganja itu sendiri.

B. Penyalahgunaan Ganja Dalam Bentuk Makanan Dodol Ganja Dan Kopi Campuran Ganja

¹⁹ Enik Isnaini, 2017, "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika", Jurnal Independent, Vol. 5 Nomor 2 (2017), Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

²⁰ Rido Triawan, dkk. 2010. Membongkar kebijakan Narkotika. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. Jakarta Pusat.

Ganja dapat digunakan dalam bentuk makanan dengan cara diolah menjadi produk yang dikonsumsi secara oral, seperti dodol, kue, permen, minuman, dan makanan lainnya. Proses penggunaan ganja dalam makanan ini dikenal sebagai "penganekaragaman" atau "pengolahan" (infusion atau edibles dalam bahasa Inggris).

Ketika ganja dimakan, THC (tetrahydrocannabinol), senyawa psikoaktif dalam ganja, diserap melalui saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah THC mencapai aliran darah, efek psikoaktifnya mulai terasa. Namun, efeknya mungkin tidak langsung terasa seperti saat ganja dihisap atau dihirup melalui paru-paru, karena proses pencernaan membutuhkan waktu bagi tubuh untuk memetabolisme THC menjadi bentuk yang aktif secara psikoaktif.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan ganja dalam bentuk makanan dapat memiliki efek yang berbeda dan lebih kuat dibandingkan dengan penggunaan ganja melalui inhalasi. Hal ini terkait dengan perbedaan waktu mulai efek (biasanya lebih lama untuk makanan) dan durasi efek (biasanya lebih lama untuk makanan).

Penggunaan ganja dalam bentuk makanan juga perlu diwaspadai terkait dosisnya. Efek THC yang lebih lambat dan lebih kuat dalam makanan bisa membuat seseorang lebih sulit memperkirakan dosis yang tepat. Jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak ganja dalam makanan, dapat menghasilkan efek psikoaktif yang kuat dan tidak diinginkan, seperti kecemasan, kebingungan, mual, muntah, atau bahkan efek samping yang lebih serius.²¹

Dalam beberapa yurisdiksi yang melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional atau medis, makanan berbasis ganja, yang dikenal sebagai

²¹ Anonim, 2016, Ulasan Tentang Ganja
<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja>, Pada tanggal 18 februari 2021.

"*edibles*", mungkin tersedia secara legal di toko-toko khusus.²² Namun, penting untuk selalu mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku di daerah Anda terkait penggunaan ganja, termasuk dalam bentuk makanan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang penggunaan ganja dalam bentuk makanan, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau profesional kesehatan yang berkompeten di bidang ini.

Beberapa masalah yang terkait dengan penyalahgunaan ganja dalam bentuk makanan atau minuman ganja adalah:

1. Dampak Kesehatan: Konsumsi ganja dalam bentuk makanan atau minuman tidak mengurangi dampak negatif pada kesehatan. THC tetap aktif dan dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan kognitif, gangguan koordinasi, dan masalah kesehatan jangka panjang.

2. Legalitas: Ganja adalah ilegal di banyak negara, termasuk dalam bentuk makanan atau minuman. Penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun dapat mengakibatkan masalah hukum serius, termasuk penangkapan dan penuntutan.

3. Overdosis: Ketika ganja dikonsumsi dalam bentuk makanan atau minuman, ada risiko overdosis, terutama jika seseorang tidak tahu berapa dosis yang sebenarnya. Ini bisa menyebabkan efek samping yang parah.

4. Gangguan Mental: Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecanduan, kecemasan, dan depresi.

5. Tidak Aman untuk Mengemudi: THC dalam ganja dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengemudi dengan aman. Mengemudi di bawah pengaruh ganja adalah ilegal dan berbahaya.

Penting untuk menyadari risiko penyalahgunaan ganja dalam bentuk apa pun, baik itu makanan, minuman, atau merokok. Jika Anda atau

²² Sharley, Delvi., Budaya Ganja di Aceh., <http://www.legalisasiganja.com/budaya-ganja-di-aceh/>, diakses pada tanggal 24 oktober 2017.

seseorang yang Anda kenal memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba, penting untuk mencari bantuan medis dan dukungan yang tepat. Penyalahgunaan ganja dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan fisik dan mental.

Tanaman ganja bukanlah produk baru dalam masakan Aceh. Ganja telah digunakan sebagai bumbu masakan sejak zaman Kesultanan Aceh. ganja masih ada dalam masakan Aceh hingga saat ini. Namun penggunaannya yang lebih tertutup, tidak seperti dulu ketika digunakan secara terang-terangan. Karena pemerintah telah melarang penggunaan jenis ini dalam bentuk apapun, karena jenis tanaman ini masuk dalam kategori obat terlarang.

Tidak semua komponen tanaman ganja dapat digunakan untuk keperluan kuliner. Hanya bijinya yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Biji ganda diyakini dapat melunakkan daging hingga sampai empuk dan tentunya bisa menjadikan masakan tersebut dapat menimbulkan cita rasa yang lebih sedap. Bahkan, makanan yang diresapi campuran biji ganja dipercaya sebagai pengawet makanan alami. Sehingga tidak diperlukan peralatan tambahan seperti lemari es atau freezer untuk menyimpan makanan lebih lama.

Biasanya masakan khas Aceh dengan bumbu-bumbu rempah. Itu juga digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan dan kemudian dicampur dengan biji ganja. Saat biji ganja digunakan untuk hidangan seperti kari ayam atau daging, dan kuah beulangong yang di campurkan dengan biji ganja yang sudah di haluskan akan lebih enak jika menggunakan biji ganja.²³

²³ Gobel, Fatmah Afrianty, Ganja Aceh Untuk Medis, Halalkah?., <http://www.atjehcyber.net/2011/11/ganja-aceh-demi-dunia-medis.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

ketika mau memasak harus ada kadar dan takaran untuk meningkatkan cita rasa makanan, misalnya seperti memasak satu ekor bebek dibuat kari atau gulai minimal menggunakan kurang seperempat ons biji ganja yang sudah dihaluskan. Efek setelah kita memakan masakan yang telah menggunakan biji ganja akan menambahkan nafsu makan. Jadi sekarang bukan hanya tentang makanan, ada juga minuman, misalnya biji ganja yang ditambahkan ke dalam campuran kopi, campuran tersebut dapat membuat aroma kopi menjadi lebih terasa dan segar.

Secara budaya, masyarakat Aceh telah lama menggunakan ganja untuk tujuan positif. Namun, karena penggunaan ganja semakin disalahgunakan, penggunaannya sebagai campuran rempah-rempah dan juga kopi campuran ganja semakin sulit ditemukan di Aceh.

C. Faktor Pelaku Penanaman Ganja dan Penggunaan

Faktor pelaku penanaman ganja dapat bervariasi tergantung pada individu, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin dimiliki oleh pelaku penanaman ganja:

Penggunaan Pribadi: Beberapa orang mungkin menanam ganja untuk penggunaan pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin memiliki minat dalam efek psikoaktif yang disebabkan oleh senyawa THC (tetrahydrocannabinol) yang terkandung dalam ganja.²⁴ Tujuan mereka adalah untuk menghasilkan pasokan ganja yang cukup untuk konsumsi pribadi mereka sendiri.

Penggunaan Rekreasional: Banyak pelaku penanaman ganja memiliki tujuan untuk memasok ganja kepada orang lain yang menggunakannya untuk tujuan rekreasional. Mereka mungkin ingin mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan ganja ilegal di pasar gelap. Tujuan ini didasarkan

²⁴ Widya Citra Andini, <https://hellosehat.com/herbalalternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>

pada permintaan yang tinggi akan ganja di kalangan pengguna yang mencari pengalaman psikoaktif dan rekreasi.

Pengobatan Medis Alternatif: Beberapa orang mungkin menanam ganja dengan tujuan menggunakan senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya untuk pengobatan medis alternatif. Ganja telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan gejala berbagai kondisi medis seperti nyeri kronis, glaukoma, gangguan makan, dan efek samping kemoterapi. Pelaku penanaman dalam konteks ini mungkin memiliki keyakinan bahwa ganja dapat memberikan manfaat medis bagi mereka atau orang lain yang membutuhkannya.

Pengembangan Produk Ganja: Beberapa individu atau kelompok mungkin menanam ganja dengan tujuan mengembangkan produk-produk ganja yang lebih maju. Mereka mungkin tertarik untuk mengisolasi senyawa-senyawa tertentu dalam ganja dan menggunakannya dalam pembuatan obat-obatan, suplemen, minuman, atau produk-produk lainnya.²⁵ Tujuan ini terkait dengan penelitian dan pengembangan dalam industri ganja yang sedang berkembang.

Penelitian Ilmiah: Dalam beberapa kasus, pelaku penanaman ganja mungkin memiliki tujuan untuk mendukung penelitian ilmiah mengenai ganja dan senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya. Mereka mungkin bekerja sama dengan institusi penelitian atau organisasi yang tertarik untuk mempelajari manfaat potensial atau efek samping ganja, serta mengembangkan pengetahuan yang lebih baik tentang tanaman ini.

Setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada penyebab, kejahatan biasanya dilakukan tidak terlepas dari pemenuhan kepentingan pelaku kejahatan tersebut. Untuk mengetahui sebab-sebab penanaman ganja di Mukim Lamteuba maka penulis melakukan pendekatan dengan orang-orang

²⁵ Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.) Hlm 270.

yang memiliki hubungan dekat dengan para penanam ganja dan salah satu dari responden memang berprofesi sebagai penanam ganja. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara lapangan selama proses penelitian, faktor-faktor yang memotivasi masyarakat Lamteuba untuk menanam ganja adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi²⁶

Faktor ekonomi memiliki dua sisi di sini, di satu sisi keadaan keuangan keluarga adalah petani dan di sisi lain pendapatan yang besar dari tanaman ganja. Menurut dari salah satu responden, tingkat ekonomi dari seseorang penanam ganja banyak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, tidak ada orang kaya yang menanam ganja. Petani ganja dengan kondisi keuangan di bawah rata-rata membuat mereka mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup agar keuntungan dari tanaman ganja dapat membantu menghidupkan kembali perekonomian mereka.

2. Faktor Alam

Daerah dengan pegunungan dan kondisi tanah yang subur memberikan keuntungan tersendiri kepada masyarakat di Mukim Lamteuba dalam bidang perkebunan dan pertanian. Namun kondisi yang sangat menguntungkan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menanam pohon ganja yang memang hidup subur dan mempunyai kualitas yang bagus jika ditanam didaerah seperti ini.

3. Cara kerja yang mudah hasilnya yang menjanjikan

Masyarakat yang ingin memilih menanam ganja karena cara kerja yang dilakukan sangat mudah dan juga hasilnya yang menjanjikan. Penanam ganja hanya perlu melakukan beberapa tahap. Tahap pertama memilih lahan, karena penanam mengetahui bahwa perbuatan

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Faktor Alam

menanam ganja adalah suatu perbuatan yang melawan hukum maka mereka harus mengupayakan ladangnya tidak terdeteksi oleh pihak aparat penegak hukum. Ladang yang ditanami ganja agak jauh dari pemukiman penduduk, biasanya membutuhkan waktu 1-4 jam berjalan kaki. Pembukaan lahan tahap kedua, penanam menebang pohon di areal yang akan ditanami tanaman ganja, kemudian kembali lagi setelah beberapa hari penebangan untuk membakar hasil tebangannya. Pembakaran tersebut juga berfungsi sebagai pupuk bagi tanaman ganja. Tahap ketiga menanam, pada tahap ini biasanya menanam dilakukan dengan dua cara, menanam bisa dengan langsung menaburkan biji-biji ganja dan cara lain dilakukan dengan cara disemai dan selanjutnya disemai di ladang. Pada fase pemeliharaan keempat, penanam biasanya mengunjungi kebun dua kali sebulan untuk mengamati perkembangan ganja yang ditanam. Tahap kelima adalah panen, ini merupakan tahap terakhir. Setelah tanaman ganja mencapai usia enam bulan dan mencapai ketinggian 2-3 meter maka ganja sudah siap panen. ganja dipanen dengan dua cara, yaitu pemotongan dan dicabut. Setelah semua tanaman ganja dipanen, kemudian dijemur hingga kering, ada juga yang di olah sebagai dodol ganja dan kopi campuran ganja dan siap dipasarkan.²⁷

4. Pesanan Ganja

Kondisi alam yang subur, pengerjaanya yang mudah, dan sulitnya menjangkau oleh aparat penegakan hukum membuat masyarakat Lamteuba juga juga di dimanfaatkan oleh pihak lain di luar wilayah Lamteuba. Semacam ganja dalam jumlah besar, mengambil seluruh

²⁷ Detik News, Selain Penjual, Polres Jaksel Ciduk Produsen Susu-Dodol Ganja di Aceh <https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh>. 14/6/2022 12:03

hasil panen, memberikan ketenangan pikiran bagi penanam ganja tanpa harus mencari penampung lagi.

D. Hukum Ganja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Menurut hukum positif, ganja merupakan tumbuhan yang di golongkan sebagai narkoba golongan 1, menurut Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 mengandung zat golongan opioid, daun koka dan ganja. atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan.²⁸

Sebagian besar pengguna ganja biasanya menghirup bunga ganja, seringkali dicampur dengan tembakau. Di Aceh, tradisinya dikenal karena penggunaan biji ganja dalam masakan dan persiapan makanan, serta pemanfaatan ganja dalam kopi dan teh. Pada tahun 2006, Badan Narkotika Nasional (BNN) mendokumentasikan berbagai produk ganja yang disita di wilayah Aceh sebagai bagian dari upaya pemberantasan ganja, termasuk minyak ganja, dodol, dan berbagai hidangan lokal yang mengandung biji ganja.²⁹

Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan dengan lebih rinci tentang penggunaan narkoba golongan 1 sebagai berikut:

1. Penggunaan narkoba golongan 1 dilarang, bahkan jika itu untuk keperluan pelayanan kesehatan.
2. Narkoba golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sebagai reagen diagnostik, dan reagen laboratorium.

²⁸ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psiko tropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012, hlm 56.

²⁹ Dania Putri dan Tom Blickman, "Ganja Di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, Dan Kebijakan", *Drug Policy Briefing Transnational Institute*, (2016), h. 32.

Ini mengindikasikan bahwa penggunaan ganja dilarang untuk semua keperluan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan tidak diizinkan, dikarenakan tingginya potensi adiktif dalam golongan narkotika ini, menjadikannya golongan narkotika yang sangat berbahaya.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal sebelumnya tentang larangan mengonsumsi ganja sebagai bumbu makanan, pemahaman ini dapat ditarik berdasarkan konsep mukhalafah yang tercantum di pasal 2 yang membatasi penggunaan narkotika golongan 1. Ini mengindikasikan bahwa selain dari pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan narkotika tersebut dilarang untuk tujuan apapun karena dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam farmakologi, narkotika adalah "zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan bisa membius". Jadi menurut Farmakologi, yang termasuk Narkotika adalah Opioida. Sedangkan Ganja dan Daun Koka bukan Narkotika. ZA adalah pendekatan dari zat adiktif lain yang perlu dicantumkan karena selain tiga kelompok di atas, masih terdapat senyawa lain yang juga bersifat adiktif.³⁰

Hukum mengenai ganja dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan juga dapat dipandang dari perspektif hukum positif (hukum tertulis) dan hukum Islam (syariah). Berikut adalah beberapa pendekatan yang umum diadopsi dalam hukum positif:

1. **Legalisasi Medis:** Beberapa negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Ini berarti bahwa pasien yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki rekomendasi medis dapat mengakses ganja

³⁰ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 12

secara legal untuk pengobatan tertentu. Negara-negara ini memiliki regulasi yang ketat terkait pemilihan pasien, produsen yang berlisensi, serta distribusi dan penggunaan yang diawasi.

2. **Legalisasi Rekreasional:** Beberapa negara juga telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional. Ini berarti bahwa individu yang berusia di atas batas usia tertentu dapat membeli, memiliki, dan menggunakan ganja secara legal untuk konsumsi pribadi. Negara-negara ini biasanya memiliki peraturan yang mengatur kuantitas maksimum yang diizinkan, tempat-tempat penjualan yang berlisensi, dan batasan-batasan lainnya.
3. **Kriminalisasi:** Di negara-negara di mana ganja masih ilegal, penanaman, produksi, distribusi, dan penggunaan ganja dapat dikenakan sanksi pidana. Hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, seperti jumlah ganja yang terlibat dan tujuan penggunaannya. Hukuman ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Hukum Ganja Menurut Hukum Islam: Dalam hukum Islam, penggunaan ganja tidak diharamkan secara langsung dalam teks-teks hukum. Namun, ada pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Berikut adalah beberapa pandangan yang ada:

1. **Haram:** Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan ganja termasuk dalam kategori "khamr" (minuman keras) yang dilarang secara tegas dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil yang melarang penggunaan zat-zat bermabuk dan merugikan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan ganja dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan Islam dan diharamkan.
2. **Makruh:** Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan ganja termasuk dalam kategori "makruh" (tidak disukai) dalam Islam.

Pandangan ini menekankan bahwa meskipun penggunaan ganja tidak diharamkan secara tegas, tetapi disarankan untuk dihindari karena dapat mempengaruhi kesehatan dan akal sehat.

Ganja juga digunakan sebagai bahan dalam kuah makanan. Terkadang, ganja di larutkan dalam air dan dikonsumsi seperti kopi di Aceh. Selain itu, ganja juga digunakan sebagai bumbu dalam masakan dan terkadang di makan atau diminum. Semua praktik ini dilakukan secara ilegal. Meskipun ganja dianggap sebagai zat yang berbahaya setelah masa Nabi Muhammad saw. dan zaman para khalifah, hal ini tidak mengubah statusnya sebagai benda yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi saw. Meskipun minuman memabukkan baru ditemukan setelah wafatnya Nabi saw, aturan hukum tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnahnya. Ini adalah gambaran singkat dari pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ini.³¹

Masalah konsumsi ganja memang tidak secara khusus dibahas dalam Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Meskipun demikian, dasar hukum ganja dapat ditemukan melalui qiyas.³² Menurut pendapat Abu Hasan Al-Bashri, qiyas adalah proses menetapkan hukum dari kasus asal ke kasus turunan jika keduanya memiliki kesamaan dalam 'illat hukum menurut mujtahid.³³ Dengan demikian, ganja dapat diqiyaskan dengan khamar, karena ganja termasuk dalam hal yang baru (*furu'*) dan memiliki efek memabukkan (*illat*). Karena sifat memabukkan yang ada pada ganja, maka kasus dasar yang dapat mewakili kasus ganja ini adalah pelarangan khamar dalam Islam.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). h. 205-207.

³² Khairul Ikwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues" (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh), h. 38.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta, 2008), cet. 1, h. 318.

Ulama yang datang kemudian dalam pengembangan mengomentari hukum ganja. Menurut hukum Islam, ganja di istilahkan dengan al-hasyisy.³⁴ Al-hasyusy sering digunakan di daerah Timur tengah untuk memberi nama bagi pohon ganja, karena dapat menyebabkan mati rasa, nyeri ataupun mabuk. Karena itu, efek yang ditimbulkan oleh ganja menyebabkan efek yang memabukkan.

Dalam praktiknya, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim umumnya melarang penggunaan ganja dan memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku penanaman, produksi, distribusi, dan penggunaan ganja. Namun, ada perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum ganja di berbagai negara yang menganut hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran hukum dan hukum positif serta hukum Islam dapat berbeda di berbagai yurisdiksi dan di kalangan ulama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkotika merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk memberikan pedoman hukum Islam bagi umat Islam dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Komisi Fatwa MUI.

Fatwa ini membahas tentang hukum memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkotika dalam pandangan hukum Islam. Fatwa ini juga membahas tentang hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Berikut adalah poin-poin penting dalam Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014:

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid,

- a. Penyalahgunaan narkoba tanpa hak hukumnya adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had atau ta'zir.
- b. Hukuman had bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah hukuman mati, kecuali bagi pecandu yang belum pernah dihukum.
- c. Hukuman ta'zir bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah hukuman penjara, denda, atau cambuk, sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau berulang tidaknya perbuatan tersebut.

Fatwa ini merupakan upaya MUI untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di Indonesia. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi permasalahan ini, serta dapat membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014, memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had atau ta'zir. Hukum haram ini didasarkan pada beberapa dalil, antara lain:

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat surah Al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, dan menyediakan baginya azab yang besar.

Hadits Nabi Muhammad SAW:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا
وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَحَامِلَتَهَا

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah melaknat khamar, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang diperas untuknya, pembawanya, dan yang dibawakan kepadanya."

Hukuman had bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman mati, kecuali bagi pecandu yang belum pernah dihukum. Hukuman ini didasarkan pada dalil-dalil yang telah disebutkan di atas.

Hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada pertimbangan bahwa narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya dan dapat merusak jiwa dan raga manusia. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan otak, dan bahkan kematian.

Hukuman ta'zir bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman penjara, denda, atau cambuk, sesuai dengan kadar narkotika yang dimiliki atau berulang tidaknya perbuatan tersebut. Hukuman ta'zir ini



BAB TIGA

PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA DI MUKIM LAMTEUBA

A. Profil Mukim Lamteuba

Mukim Lamteuba terletak di wilayah Sagoe XXII Mukim, dipimpin oleh Panglima Sagoe yang menyandang gelar Panglima Polem selama beberapa generasi hingga tahun 1946. Panglima Sagoe XXII Mukim yang terakhir adalah Teuku Muhammad Ali Panglima Polem. Mukim Lamteuba merupakan mukim otonom atau mukim swapraja dan yang bertanggung jawab adalah Panglima Polem. Artinya tidak tunduk pada ulee balang (hulu balang) lain. Mukim Lamteuba memiliki wilayah yang seluas 16.374 Ha, dengan kondisi fisik di mukim Lamteuba: pegunungan, perbukitan, dataran.³⁵

Menurut sejarah lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, penduduk pertama Mukim Lamteuba adalah bagian dari Sukee Imum Peut. Pada awal berdirinya Kerajaan Aceh, di Aceh Rayeuk (Aceh Besar - kota Banda Aceh), terdapat empat sukee utama, yaitu:

1. Sukee Lhee Reutoh
2. Sukee Ja Sandang
3. Sukee Tok Batee
4. Sukee Imuem Peut

Sukee Imuem Peut adalah seorang Sukee yang tinggal di wilayah Seulimuem, Indrapuri dan sekitarnya, di Provinsi Sagoe XXII Mukim, atau wilayah pimpinan Panglima Polem. Pengaruh Sukee Imuem Peut cukup besar di Kerajaan Aceh.

³⁵ Badan registrasi bagian adat "<https://brwa.or.id/wa/view/aml1aDAyQXF;wlaDg>". Profil Mukim Lamteuba, (diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 14.38)

Mekanisme pengambilan keputusan di mukim Lamteuba dilakukan melalui “*Duek Pakat*” (Musyawarah Mufakat) memiliki beberapa tujuan seperti:

1. Pengambilan keputusan penting,
2. Penyelesaian sengketa,
3. Peradilan adat,
4. Perencanaan dan penyiapan tradisi adat (khanduri, penentuan masa buka blang, khanduri perkawinan)
5. Perencanaan dan penyiapan peringatan hari besar Islam dan lain-lain.

Duek Pakat dilakukan baik di tingkat keluarga, misalnya dalam persiapan pernikahan, maupun di tingkat Gampong dan Mukim. Untuk penyelesaian sengketa dan peradilan adat, pihak-pihak yang berselisih dan pelanggar didudukkan di masjid (tingkat Mukim) atau di Meunasah (tingkat Gampong). Tuha Peut Mukim dan Keuchik Gampong melakukan investigasi terhadap pelanggaran atau perselisihan sebelum proses penyelesaian dimulai. Imeum Mukim dan Keuchik bertindak sebagai hakim dalam peradilan adat.

Sejarah Penanaman ganja di Mukim Lamteuba telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, ganja ditanam untuk keperluan medis dan rekreasi. Namun, setelah kemerdekaan, ganja mulai ditanam secara ilegal untuk keperluan perdagangan. Puncaknya, pada masa konflik Aceh, budidaya ganja di Mukim Lamteuba semakin marak. Hal ini dikarenakan ganja menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat konflik.

Penanaman ganja di Mukim Lamteuba merupakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Kemiskinan: Masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan cenderung lebih rentan untuk menanam ganja.
2. Ketersediaan lahan: Lahan di Mukim Lamteuba yang subur dan cocok untuk ditanami ganja.
3. Keterbukaan wilayah: Mukim Lamteuba terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan.

B. Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Di Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan data dari hasil wawancara, penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tidak adanya pekerjaan dan ikut-ikutan. Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa mereka memproduksi ganja karena tidak memiliki pekerjaan, 25% karena ikut-ikutan, dan 25% karena ingin menambah penghasilan.³⁶

Faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa kesadaran akan larangan penyalahgunaan ganja dalam agama Islam diketahui oleh semua narasumber, dengan keempatnya menjawab tahu. Namun, pemahaman tentang sebab akibat melakukan penyalahgunaan ganja bervariasi, di mana dua narasumber sangat tahu dan dua narasumber lainnya hanya sedikit tahu. Seluruh narasumber menyadari bahwa tindakan penyalahgunaan ganja dapat membahayakan tubuh dan berimbas pada kesehatan, dengan keempatnya menjawab tahu.

Semua narasumber tidak pernah mendapat teguran atau sanksi pidana dari pihak aparat kampung atau kepolisian. Terkait asal mula terlibat dalam penyalahgunaan ganja, terdapat perbedaan di antara mereka, dengan satu narasumber (W) mengaku melakukan hal tersebut atas keinginan sendiri, sementara yang lainnya (AR, Z, MS) mengaku terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

³⁶ Hasil wawancara dengan pelaku W,AR,Z,MS pada tanggal 25 oktober 2023.

Ketika ditanya mengenai teguran dari tokoh masyarakat gampong, hanya dua narasumber (W, AR) yang pernah mengalami teguran, sedangkan yang lainnya (Z, MS) tidak pernah. Adanya perlakuan diperkucilkan di lingkungan tersebut diakui oleh dua narasumber (W, MS), sementara yang lainnya (AR, Z) merasa biasa saja.

Sebagian narasumber mengetahui bahwa penyalahgunaan ganja dapat merusak akal dan pikiran, namun ada juga yang acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi ganja bervariasi, dengan narasumber W merasakan efek ngefly, AR menambah nafsu makan, dan Z serta MS merasakan cepat ngantuk.

Meskipun beberapa narasumber pernah melihat sosialisasi penyalahgunaan ganja, respons mereka terhadap sosialisasi tersebut adalah tidak peduli. Terakhir, hanya dua narasumber (W, Z) yang mengaku merasakan kecanduan setelah mengkonsumsi ganja, sementara dua narasumber lainnya (AR, MS) merasa biasa saja. Sumber stok ganja juga bervariasi, dengan W dan AR memperoleh dari agen, sedangkan Z dan MS mendapatkannya dari kawan.³⁷

Semakin menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, karena dampaknya dapat merugikan dan menghancurkan generasi muda serta mengganggu masyarakat, baik karena penggunaan dan budayanya maupun perdagangan dan peredarannya.³⁸ Oleh karena itu, persoalan ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan yang serius, khususnya bagi masa depan generasi muda mukim Lamteuba Kecamatan Seulimeum, dan akan mengganggu proses pembangunan serta mengancam stabilitas Gampong.

³⁷ Hasil wawancara dengan pelaku W,AR,Z,MS pada tanggal 25 oktober 2023.

³⁸ Wawancara dengan bapak Mukim Lamteuba, pada tanggal 25 oktober 2023.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut bapak Mukim Lamteuba dalam keterangannya, Penyebab yang terjadi di kalangan generasi muda ini yang pertama faktor lingkungan yang terjadi di kalangan remaja memakai ganja pertama sekali didorong oleh rasa ingin tahu dan ikut ikutan teman, sehingga untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja. Karena ketidaktahuan tentang bahaya ganja yang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa berakibat fatal, seperti ketidaktahuan akibatnya terhadap fisik, mental moral, masa depan, keluarga. Dan ada juga faktor ekonomi biasanya terjadi karena tidak ada uang misalkan untuk merokok ataupun yang lainnya maka itu salah satu penyebab utama yang sering terjadi penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda.³⁹

Seorang pelaku MR. W dengan statusnya sebagai pengganggu yang baru selesai sekolah SMA menjelaskan bahwa makanan seperti dodol Ganja dan juga kopi campuran diklaim menjadi lebih lezat jika dicampur biji ganja. Sebelum dicampurkan ke dalam bahan tersebut, biji ganja dihaluskan terlebih dahulu. Penggunaan biji ganja dalam dodol maupun kopi harus disesuaikan dengan jumlah takaran yang akan disiapkan. Sebagai contoh, untuk mengolah dodol satu kilo tepung, hanya perlu menggunakan sekitar seperempat ons biji ganja yang sudah dihaluskan. Maka dodol yang mengandung biji ganja dapat meningkatkan nafsu makan ataupun tidur pulas. Namun, jika digunakan dalam jumlah berlebihan, bisa menyebabkan efek mabuk.⁴⁰

Banyak faktor, baik internal maupun eksternal, dapat menyebabkan penyalahgunaan ganja pada generasi muda. Oleh karena itu, faktor-faktor berikut akan dijelaskan oleh penulis:

³⁹ Wawancara dengan bapak Mukim Lamteuba, pada tanggal 25 oktober 2023.

⁴⁰ Wawancara langsung dengan pelaku MR.W di Mukim Lamteuba tanggal 25 oktober 2023

1. Faktor Internal: faktor ini berasal dari diri seseorang.

Faktor yang berasal dari diri individu, seperti kecemasan, depresi, dan kurang beragama. Penyalahgunaan narkoba sebagian besar dimulai atau terjadi pada masa generasi muda, karena remaja yang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat merupakan individu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Generasi muda dengan karakteristik tertentu mempunyai risiko lebih tinggi untuk menjadi pecandu narkoba.

a) Kepribadian

Seseorang lebih rentan terhadap ketergantungan narkoba jika kepribadiannya tidak stabil, buruk, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain.

b) Keluarga

Jika hubungan keluarga tidak harmonis, atau "rumah yang rusak", seseorang akan merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya, orang akhirnya mencari kompensasi dengan menggunakan ganja di luar rumah.

c) Ekonomi

Pada dasarnya, ada dua jenis keadaan ekonomi: yang baik (kurang atau miskin) dan yang buruk (kurang atau miskin). Dalam keadaan yang baik, orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya, dan dalam keadaan yang buruk, orang akan berusaha untuk keluar dari tekanan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, ganja memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, sebab setiap komponen tanaman ganja dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk akar, batang, daun, biji, dan bunga.⁴¹

Serat dari tanaman ganja dapat diolah menjadi bahan baku untuk pembuatan kertas, bahkan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan

⁴¹ Fajriah Intan Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2015), h. 86.

dengan bubuk kayu. Industri kertas yang menggunakan ganja sebagai bahan baku ini memiliki dampak positif pada lingkungan. Saat ini, sekitar 95% kertas di seluruh dunia diproduksi dari bubuk kayu yang berasal dari pohon yang sudah sangat tua, bahkan berusia puluhan tahun. Selain untuk kertas, serat ganja juga digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembuatan kanvas, tali, tambang, dan banyak lagi. Bahkan, serat ganja telah menjadi bahan utama untuk pembuatan layar kapal, jaring, tali-temali, dan dempul, yang digunakan oleh berbagai penduduk di seluruh dunia.⁴²

Jika sulit mendapatkan pekerjaan, orang mungkin ingin menjadi pengedar narkoba. Ini terjadi bahkan bagi mereka yang cukup mampu secara finansial, tetapi mereka lebih rentan mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga atau berada dalam lingkungan yang tidak sehat.

2. Faktor eksternal: Berasal dari luar manusia.

Faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan, seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum, dan pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik dapat memberikan dampak positif dan mencegah penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkoba dalam bentuk penyalahgunaan terus menerus atau melebihi dosis yang ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan ini dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis akibat rusaknya sistem saraf pusat (SSP) dan organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.⁴³

Faktor-faktor tersebut cukup kuat dalam mempengaruhi seseorang.

⁴² Fajriah Intan Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)", h. 88.

⁴³ July Esther Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021

a) Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap seseorang menjadi kecanduan narkoba, seringkali diawali dengan berteman. Apalagi orang yang psikologi dan kepribadiannya lemah akan mudah terjerumus ke dalam perangkap.

b) Lingkungan sosial/masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan lain lain, smaka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan.

Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:

1. Pengalaman
2. Kesenangan
3. Penggunaan pada waktu atau keadaan tertentu
4. Penyalahgunaan
5. Kecanduan

Di mukim Lamteuba, generasi muda pertama kali mencoba ganja dipicu oleh rasa ingin tahu dan pengaruh dari teman-teman mereka. Mereka terkadang menggunakan ganja untuk menunjukkan solidaritas dan kesetiaan kepada teman-teman mereka. Selain itu, ketidaktahuan mengenai bahaya ganja dan dampak negatifnya yang berpotensi fatal juga merupakan faktor penting, termasuk ketidaktahuan tentang dampaknya terhadap aspek fisik, mental, moral, masa depan, keluarga, kehidupan sosial, dan kehidupan akhirat.

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ganja. Banyak generasi muda atau anak-anak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan ganja dimulai dari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam lingkungan mereka, terutama dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sayangnya, masalah-masalah kecil seperti ini sering kali tidak disadari oleh banyak orang. Lebih disayangkan lagi, daripada memberikan dukungan untuk berhenti dari ketergantungan, sebagian masyarakat dan bahkan keluarga seringkali menjauhkan seseorang yang mengalami penyalahgunaan ganja dari masyarakat. Sebaliknya, para pengguna ganja seringkali dicap sebagai kriminal, bahkan setelah mereka berhasil berhenti dan sembuh dari ketergantungannya. Oleh karena itu, jika mereka kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, janganlah terkejut dan di kucilkan.

Menurut bapak Mukim Lamteuba dalam keterangannya menjelaskan, Generasi muda menjadi sasaran potensial bagi individu yang menjual dodol ganja dan kopi campuran ganja. Tidak sedikit dari generasi muda yang telah mencoba konsumsi dodol ganja dan kopi campuran ganja akibat coba-coba, dan banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan ganja semata-mata untuk kesenangan pribadi. Terlebih lagi, dalam pandangan tokoh masyarakat dan juga mukim di Lamteuba, penggunaan dodol atau kopi campuran ganja dianggap sebagai tindakan kriminal karena dodol dan kopi tersebut telah dicampur dengan ganja.⁴⁴

C. Penyalahgunaan Ganja Di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba Menurut Hukum Islam

Penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda di Mukim Lamteuba menurut hukum Islam dapat dilihat dari perspektif agama Islam yang mengatur tindakan dan perilaku umatnya. Dalam Islam, penggunaan ganja

⁴⁴ Wawancara dengan bapak mukim Lamteuba, pada tanggal 25 oktober 2023.

atau zat adiktif lainnya yang dapat merusak fisik, mental, dan moral individu dilarang dan dianggap haram.

Penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda dari sudut pandang Islam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama, seperti menjaga kesehatan tubuh dan akal budi, serta menghindari tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Dalam hukum Islam, menjauhi substansi yang dapat mengaburkan pikiran dan mengganggu kewarasan dianggap penting.

Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1993 yang memperhatikan bahwa di beberapa tempat dalam Provinsi Aceh ditemukan ladang-ladang ganja yang diusahakan oleh beberapa orang dan hal ini membawa keresahan bagi masyarakat pada umumnya. Lalu disimpulkan oleh MUI bahwa hukum menggunakan Narkotika seperti ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, mengisap, menginjeksi dan lain-lain adalah haram. Oleh karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan Narkotika (ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya), seperti menanam, menjual, mengangkut dan sebagainya, hukumnya adalah haram juga.⁴⁵

Selain itu, penyalahgunaan ganja juga dapat merusak moral dan perilaku seseorang, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Tindakan ini juga dapat merugikan masa depan individu, keluarga, dan masyarakat, yang juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, penting untuk menjaga diri dari tindakan yang merusak kesehatan, moral, dan kewarasan. Oleh karena itu, penyalahgunaan ganja di

⁴⁵ Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa/Hukum) MUI-Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Hukum Narkotika yang berlangsung pada hari Jum'at, 11 Jumadil Akhir 1414 H (26 November 1993 M), bertempat di Kantor Majelis Ulama.

kalangan generasi muda di Mukim Lamteuba dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku H. Faisal Ali, pada prinsipnya hukum konsumsi ganja dalam Islam adalah mubah atau dibolehkan. Namun, saat ini, ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ganja dianggap haram 'aridhi, karena sering disalahgunakan. Hukum haram 'aridhi mengindikasikan bahwa perbuatan ini pada awalnya tidak diharamkan, namun kemudian dilarang karena adanya penyalahgunaan dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Perbuatan tersebut awalnya dianggap halal, namun seiring berjalannya waktu, sejumlah faktor telah menjadikannya haram. Penggunaan ganja bukan lagi terbatas pada tujuan pengobatan atau sebagai penyedap makanan dalam jumlah sedikit, melainkan telah menjadi komoditas yang dijual dalam jumlah besar. Penggunaannya juga tidak lagi memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan konteks bahaya yang signifikan yang terkait dengan penggunaan ganja saat ini, para ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan ganja sebagai haram.

Secara umum, sulit untuk menyatakan ganja sebagai mubah atau boleh, karena hal ini dapat disalahpahami oleh masyarakat. Namun, dalam konteks tertentu, seperti penggunaan sedikit ganja sebagai penyedap dalam Kuah Beulangong, hal ini diperbolehkan. Hal ini karena jika ganja dinyatakan sebagai haram secara menyeluruh, maka semua orang yang mengonsumsi Kuah Beulangong akan dianggap berdosa," ujar Teungku Faisal. Alasan di balik fatwa ulama yang mengharamkan ganja 'aridhi adalah karena sekarang banyak yang menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok dan dengan tujuan memabukkan. Menurutnya, saat ini, sebagian besar pengguna ganja di Aceh adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan menggunakannya bukan untuk tujuan kesehatan, sehingga dianggap haram. Teungku Faisal juga mencatat bahwa penggunaan ganja

sebagai obat-obatan dan bumbu makanan adalah hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Misalnya, dengan menambahkan sejumlah kecil ganja sebagai bumbu saat memasak Kuah Beulangong. Namun, penggunaan ganja oleh orang lain dalam jumlah besar untuk dihisap adalah yang membuatnya dianggap haram.⁴⁶

Meskipun Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan ganja, dan tidak ada kesepakatan ulama tentang hal ini, dasar hukum penggunaan ganja dapat ditemukan melalui qiyas. Qiyas adalah sebuah proses yang melibatkan analogi dari suatu masalah hukum yang tidak memiliki dalil langsung dengan hukum yang sudah memiliki dalil, karena terdapat kesamaan illat (alasan hukum) antara keduanya.⁴⁷

Menurut catatan Abdul Hay Abdul Al, qiyas adalah proses menyamakan situasi yang tidak memiliki hukum yang jelas (far'u) dengan situasi yang telah diatur hukumnya dalam teks (ashl), berdasarkan kesamaan illat hukumnya. Ini adalah definisi yang diajukan oleh al-Amidi dan Ibn Hajib, menurut Abdul Hay.⁴⁸

Para ulama menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi saat menerapkan analogi (qiyas), yaitu:

1. Ashl, merujuk pada kasus asal yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama seperti Alquran, Sunah, dan konsensus (ijma') ulama.
2. Far'u, mengacu pada situasi baru yang membutuhkan solusi hukum, karena tidak ada petunjuk hukum yang jelas untuknya.
3. Illah, adalah alasan hukum atau dalam istilah lain sering disebut sebagai ratio legis (rasio hukum), yang menjadi dasar untuk menentukan apakah

⁴⁶Acehkini, *Pengunaan ganja dalam makanan khas aceh haram atau halal*, <https://kumparan.com/acehkini/penggunaan-ganja-dalam-makanan-khas-aceh-halal-atau-haram-1rSF8gewfTZ/full>, diakses 15/11/2023, 20:00

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2016)

⁴⁸ Abdul Hay Abdul Al, *Pengantar Ushul Fkih*, Jakarta : pustaka Al-Kautsar 2014, hlm 46

suatu masalah harus dianggap haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, atau halal.

4. Al-Hukm, adalah norma hukum yang diterapkan pada situasi baru, karena terdapat kesamaan antara dua kasus, di mana aturan dari kasus lama diadopsi ke kasus baru.⁴⁹

Pola qiyas yang diterapkan pada kasus ganja telah terpenuhi. Ganja merupakan kasus baru (far'u) yang tidak memiliki hukum yang jelas dalam Alquran, Sunah, dan ijma' ulama. Ganja memiliki efek negatif berupa mabuk (illat) yang menyebabkan kehilangan akal sehat dan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, kasus asal (ashl) yang dapat mewakili kasus ganja adalah pelarangan khamr dalam Islam, karena terdapat sifat memabukkan yang serupa antara ganja dan minuman keras. Dalil-dalil yang umum digunakan untuk meng-counter (melarang) khamr (minuman keras) dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, seperti dalam Surah An-Nahl (16), ayat 67.⁵⁰

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan

Ayat ini digunakan sebagai dasar hukum untuk melarang minuman keras, termasuk khamr, karena mencerminkan dampak negatif memabukkan yang dimiliki oleh minuman tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip qiyas

⁴⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 24.

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), 17.

yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sifat memabukkan ganja dihubungkan dengan sifat memabukkan khamr berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum) yang ada pada keduanya.

Selanjutnya, hukum *khamr* dipertegas kembali melalui ayat yang terakhir turun yaitu QS. al-Ma'idah [5] ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Ayat terakhir yang disebutkan di atas telah mengukuhkan hukum penggunaan khamr sebagai haram dalam Islam, dan hukum ini masih berlaku hingga saat ini.⁵¹ Ini berarti bahwa konsumsi khamr diharamkan dalam agama Islam. Penting untuk mencatat bahwa hukum khamr juga diperkuat melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, yang memberikan penegasan tambahan terhadap larangan tersebut. Salah satu riwayat hadis yang paling populer adalah riwayat Abi Dawud dari Ibn Umar, yang memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang hukum terkait khamr.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tersebut menegaskan hukum seputar khamr dengan jelas. Rasulullah SAW menyatakan: "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamr dan

⁵¹ Imanuddin, *Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran*, "Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya". Volume II Nomor 2, (Oktober, 2019) hlm 47.

menyukainya, maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat." (HR. Abi Dawud).

Dengan kata lain, hadis ini memperkuat larangan penggunaan khamr dalam Islam dan mengklarifikasi bahwa minuman yang memiliki sifat memabukkan adalah haram. Orang yang meninggal dalam keadaan mengonsumsi khamr dan merasa senang dengan perbuatannya, tidak akan meminumnya lagi di Hari Kiamat, yang menegaskan keseriusan hukum tersebut dalam pandangan agama Islam.

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disarikan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan larangan dan keharaman ganja adalah melalui metode analogi hukum (qiyas). Dalam metode ini, ganja dianggap sebagai kasus baru (far'u) yang tidak memiliki dalil hukum yang jelas dalam Alquran dan hadis. Oleh karena itu, para ulama menggunakan qiyas untuk menghubungkan ganja dengan khamr sebagai kasus asal (ashl) yang telah memiliki dalil hukum yang jelas dalam Alquran dan hadis. Dengan demikian, hukum penggunaan ganja mengikuti pola hukum khamr (hukm al-ashl), yaitu diharamkan karena terdapat kesamaan dalam sebab hukum (illat), yaitu adanya zat memabukkan.

Achmad Ali dalam pandangan singkatnya menyatakan bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial.⁵² Beberapa argumen yang mendukung pandangan ini adalah bahwa hukum diciptakan untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat agar tetap teratur dan aman, mencegah penyimpangan, kejahatan, serta pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam kasus pelarangan dan penghukuman pengguna dan pengedar ganja, tujuannya adalah untuk mengendalikan individu-individu ini dalam masyarakat, menjaga kontrol sosial. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini menjadi lebih luas, karena hukuman untuk tindakan

⁵² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 43.

kejahatan, termasuk penggunaan ganja, dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umum, atau dalam teori hukum Islam dikenal dengan istilah "masalah." Artinya, hukum Islam dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan masyarakat, dan dalam beberapa kasus, larangan terhadap ganja dipandang sebagai langkah yang mendukung kemaslahatan tersebut.

Masalah dalam konteks hukum Islam merujuk pada manfaat atau kebaikan, terlepas dari kerusakan.⁵³ Makna yang paling umum adalah bahwa masalah melibatkan penolakan terhadap kerusakan dan pengambilan manfaat. Dengan kata lain, kemaslahatan adalah prinsip yang sentral dalam hukum Islam. Allah Swt menetapkan semua hukum dalam Islam, baik yang berkaitan dengan perkawinan hingga hukuman pidana, dengan tujuan membentuk kemaslahatan hidup hamba-Nya. Prinsip ini telah banyak ditekankan oleh para ulama Islam dan menjadi bagian dari teori maqāṣid al-syarī'ah, yang berkaitan dengan tujuan-tujuan atau kemaslahatan hukum Islam. Prinsip masalah menjadi panduan dalam menentukan hukum-hukum Islam untuk mencapai manfaat dan menghindari kerusakan dalam masyarakat.

Pelarangan ganja juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat khusus. Alasan pelarangan ganja sejalan dengan alasan pelarangan minuman keras (khamar). Dari segi medis, penggunaan ganja dapat merusak akal dan berdampak buruk pada kesehatan. Tujuan dari pelarangan ganja ini adalah untuk menjaga kewarasan seseorang. Dalam konteks hukum Islam, menjaga kewarasan ini sering disebut sebagai "hifzul 'aql," yang berarti menjaga dan merawat akal. Dalam Ilmu Ushul Fiqh, ada lima tujuan hukum yang dikenal, antara lain:

- a. Memelihara agama (hifz al-din)

⁵³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 43.

- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
- d. Memelihara harta (*hifz al-mal*)
- e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Tujuan hukum Islam yang telah disebutkan di atas dalam konteks pelarangan ganja terkait dengan prinsip *mashlahah al-dharuriyyah*, yaitu prinsip kemaslahatan yang tinggi dan pokok dalam konstruksi hukum Islam.⁵⁴ Dalam konteks pelarangan ganja, tujuan utamanya adalah menjaga akal dari dampak negatif ganja. Akal adalah sesuatu yang wajib dilindungi dari segala tindakan yang dapat merusaknya, seperti mengonsumsi substansi yang bersifat memabukkan.

Ganja adalah salah satu bahan yang jika dikonsumsi dapat memengaruhi kondisi otak yang awalnya normal menjadi tidak normal. Efek dari penggunaan ganja dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, sehingga menjaga kewarasan adalah suatu kewajiban. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melarang siapapun untuk mengonsumsi ganja. Hal ini merupakan salah satu contoh pola penalaran hukum yang diterapkan dalam Islam, yang menekankan perlindungan terhadap akal dan kesehatan seseorang sebagai nilai yang sangat penting dalam masyarakat.

⁵⁴ Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 33.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyalahgunaan ganja oleh generasi muda menurut hukum pidana Islam (studi kasus di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di Mukim Lamteuba kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, disebabkan terutama oleh faktor lingkungan di karenakan, di kalangan generasi muda memakai ganja pertama sekali didorong oleh pergaulan yang salah, sehingga untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja. Faktor tidak adanya pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba. Hal ini karena generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan akan merasa frustrasi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, seperti penyalahgunaan ganja. Dan ada juga faktor ekonomi biasanya terjadi karena tidak ada uang misalkan untuk merokok ataupun yang lainnya maka itu salah satu penyebab utama yang sering terjadi penyalahgunaan ganja di kalangan generasi muda.
2. Penyalahgunaan Ganja Di Kalangan Generasi Muda Mukim Lamteuba menurut Hukum Islam dapat dilihat dari perspektif agama Islam yang mengatur tindakan dan perilaku umatnya. Dalam hukum Islam, menyalahgunakan ganja adalah perbuatan haram. Penyalahgunaan tersebut dapat menghancurkan moral generasi bangsa. Menanamnya sama saja dengan menyediakan amunisi untuk menghancurkan bangsa sendiri. Menanam ganja adalah perbuatan mengambil untung melalui jalur yang haram, karena hasil panen ganja yang ditanam akan dijual ke pengedar narkoba di berbagai daerah Provinsi Aceh dan luar Provinsi

Aceh. Dalam Islam, penggunaan ganja atau zat adiktif lainnya yang dapat merusak fisik, mental, dan moral individu dilarang dan dianggap haram. Dalam konteks maqasid al-Syar'iah dapat memberikan panduan terkait dengan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh hukum Islam terkait penyalahgunaan ganja yaitu: Hifz al-Din (pemeliharaan Agama), Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa), Hifz al-Aql (Pemeliharaan Akal), Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta), Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan). Akal adalah sesuatu yang wajib dilindungi dari segala tindakan yang dapat merusaknya, seperti mengkonsumsi substansi yang bersifat memabukkan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar tokoh masyarakat di Mukim Lamteuba untuk membuat aturan khusus untuk dapat mencegah penyebaran penyalahgunaan ganja di wilayah Mukim Lamteuba. Dan selalu mengingatkan sesama warga untuk mencegah penyebaran dodol ganja di tengah masyarakat. Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, sangat penting agar semua komponen masyarakat terlibat dalam upaya pemberantasan dodol ganja.
2. Diharapkan Aparat hukum perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan ganja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan ganja kepada masyarakat, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengenali dan melaporkan kasus penyalahgunaan ganja. Aparat hukum perlu meningkatkan razia yang lebih rutin di wilayah Mukim Lamteuba. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan ganja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay Abdul Al, *Pengantar Ushul Fkih*, Jakarta : pustaka Al-Kautsar 2014, hlm 46
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 43.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 43.
- Acehkini, *Pengunaan ganja dalam makanan khas aceh haram atau halal*, <https://kumparan.com/acehkini/penggunaan-ganja-dalam-makanan-khas-aceh-halal-atau-haram-1rSF8gewfTZ/full>, diakses 15/11/2023, 20:00
- Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.) Hlm 270.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta, 2008), cet. 1, hlm. 318.
- Anonim, 2016, *Ulasan Tentang Ganja*
<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja>, Pada tanggal 18 februari 2021.
- Badanregistrasibagianadat "<https://brwa.or.id/wa/view/aml1aDAyQXF;wlaDg>".
Profil Mukim Lamteuba, (diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 14.38)
- Basry, M. Hasan, *Generasi muda dan kondisi lingkungan* (Sigly: Majelis Ulama Indonesia, 1989)
- Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 33.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm.132
- CNN Indonesia, "9 Negara yang Melegalkan Penggunaan Ganja":
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2021100803222-134704943/9-negara-yang-melegalkan-penggunaanganja>.

- Dania Putri dan Tom Blickman, "Ganja Di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, Dan Kebijakan", *Drug Policy Briefing Transnational Institute*, (2016), hlm 32.
- Detiknews, "BNN Temukan Ganja Varian Hibrida di Aceh" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3336869/bnn-temukan-ganja-varian-hibrida-di-aceh>.
- Detik News, Selain Penjual, Polres Jaksel Ciduk Produsen Susu-Dodol Ganja di Aceh. <https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh>. 14/6/2022 12:03
- Enik Isnaini, 2017, "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika", *Jurnal Independent*, Vol. 5 Nomor 2 (2017), Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Fajriah Intan Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2015), hlm. 86.
- Fajriah Intan Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)", hlm. 88.
- Fransiska Novita Eleanora, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April (2011):
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA
- Gobel, Fatmah Afrianty, Ganja Aceh Untuk Medis, Halalkah?., <http://www.atjehcyber.net/2011/11/ganja-aceh-demi-dunia-medis.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012, hlm 56.
- Hasil wawancara dengan pelaku W,AR,Z,MS pada tanggal 25 oktober 2023.

- Imanuddin, *Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran*, “*Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya*”. Volume II Nomor 2, (Oktober, 2019) hlm 47.
- Imelda, Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan: studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (2016)
- July Esther Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Vol 02 No 02 Edisi Agustus 2021
- Keputusan Rapat Komisi “B” (Fatwa/Hukum) MUI-Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Hukum Narkotika yang berlangsung pada hari Jum’at, 11 Jumadil Akhir 1414 H (26 November 1993 M), bertempat di Kantor Majelis Ulama.
- Keterangan Kepala BNN Provinsi Aceh, Drs Armensyah Thay, “Aceh Ranging 12 Pencandu Narkoba Terbanyak”, November 2015, diakses pada tanggal 27 November 2015 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/17/aceh-ranging-12-pencandu-narkoba-terbanyak>. Diakses pada tanggal 27/11/2015, 21:35.
- Khairul Ikwana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues” (Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh), hlm 38.
- Lumbanrau, R.E., Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>. Diakses pada 12 September 2021.
- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), hlm 17.

- Nyak fadhullah: LEGITIMASI, Vol 6, No 1 (2017) "Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya"
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141
- Rido Triawan, dkk. 2010. Membongkar kebijakan Narkotika. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. Jakarta Pusat.
- Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 12
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 9, (terjemahan Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 68-69.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). hlm 205-207
- Sharley, Delvi., Budaya Ganja di Aceh., <http://www.legalisasi ganja.com/budaya-ganja-di-aceh/>, diakses pada tanggal 24 oktober 2017.
- S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996).hlm 57
- Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm 50.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1975)
- Tobing,LETEZIA.*HukumMenanamCannabis(Ganja)*,[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-\(ganja\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-(ganja)), diakses pada pada tanggal 25 April 2021.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Faktor Alam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Wawancara dengan bapak Mukim Lamteuba, pada tanggal 25 oktober 2023.

Wawancara langsung dengan pelaku MR.W di Mukim Lamteuba tanggal 25 oktober 2023

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 24.

Widya Citra Andini, <https://hellosehat.com/herbalalternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>

Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2016)

Zems Al-Anshory, dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979 /slash /0/jual-beli-yangdilarang-dalam-Islam/](http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yangdilarang-dalam-Islam/), diakses 15 september 2020

2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2147/Un.08/FSH/PP.009/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Aznil Umur, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Ridhatillah
NIM : 190104021
Prodi : HPI

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **PENYALAHGUNAAN GANJA OLEH GENERASI MUDA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Study Kasus Di Mukim Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tempat : MUKIM LAMTEUBA

Pewawancara : RIDHATILLAH


Orang yang diwawancarai :

1. MUKIM
2. PELAKU 1 (W)
3. PELAKU 2 (AR)
4. PELAKU 3 (Z)
5. PELAKU 4 (MS)

Wawancara ini meneliti topik tentang **Penyalahgunaan Ganja Oleh Generasi Muda Menurut Hukum Pidana Islam Di Mukim Lamteuba**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan laporan penelitian skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 2 jam.

Pertanyaan untuk pihak MUKIM

1. Apakah ada aturan mukim tentangantisipasi ganja oleh generasi muda di mukim Lamteuba?
2. Apakah penyebab generasi muda menyalahgunakan ganja?
3. Bagaimana respon bapak terhadap kasus penyalahgunaan ganja oleh generasi muda?
4. Apakah selama ini pelaku penyalahgunaan ganja pernah melakukan tindak kriminal lainnya selain penyalahgunaan ganja?
5. Apa tindakan tokoh masyarakat Mukim Lamteuba untuk mencegah agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan ganja oleh generasi muda?
6. Bagaimana pandangan bapak mukim ganja yang dicampur dengan bahan makanan lain?
7. Cara pencegahan Upaya produksi makanan olahan ganja?



No	SOAL	PELAKU	JAWABAN		
			A	B	C
1	Apa alasan saudara menanam ganja ?		Tidak Ada Pekerjaan	Menambah Cepat Penghasilan	Ikut-ikutan
		W	✓		
		AR		✓	
		Z	✓		
		MS			✓
2	Apa faktor yang menyebabkan saudara melakukan tindakan penyalahgunaan ganja ?		Ekonomi	Pergaulan	Keluarga
		W	✓		
		AR	✓		
		Z	✓		
		MS		✓	
3	Apakah saudara tidak merasa malu atas perbuatan tersebut, yaitu Tindakan penyalahgunaan ganja?		Tidak Terganggu	Terganggu	Biasa Aja
		W		✓	
		AR			✓
		Z		✓	
		MS		✓	
4	Apakah saudara mengetahui larangan penyalahgunaan ganja di dalam agama islam?		Tahu	Tidak Tahu	Hanya Sekedar Tahu
		W	✓		
		AR	✓		
		Z	✓		
		MS	✓		
5	Apakah saudara mengetahui sebab akibat melakukan tindakan penyalahgunaan ganja?		Sangat Tahu	Tidak Tahu	Sedikit Tahu
		W	✓		
		AR			✓
		Z			✓
		MS	✓		

6	Apakah anda mengetahui Tindakan anda ini dapat membahayakan tubuh anda dan berimbas pada Kesehatan anda?		Tahu	Tidak Tahu	Tidak Peduli
		W	✓		
		AR	✓		
		Z	✓		
		MS	✓		
7	Apakah saudara selama ini pernah di tegur ataupun dikenai sanksi pidana oleh pihak aparat kampung maupun aparat kepolisian?		Tidak Pernah	Pernah	Sering
		W	✓		
		AR	✓		
		Z	✓		
		MS	✓		
8	Siapakah pertama kali yang mengajak saudara untuk melakukan Tindakan penyalahgunaan ganja tersebut?		Keinginan Sendiri	Sahabat	Lingkungan
		W	✓		
		AR			✓
		Z			✓
		MS			✓
9	Apakah saudara pernah mendapat teguran dari tokoh masyarakat gampong atas perbuatan saudara menanam ganja tersebut?		Pernah	Tidak Pernah	Sesekali
		W		✓	
		AR		✓	
		Z			✓
		MS			✓
10	Apakah saudara dilingkungan tersebut adanya perlakuan diperkucilkan?		Ada	Tidak	Biasa Aja
		W		✓	
		AR			✓
		Z			✓
		MS		✓	
11	Apakah saudara mengetahui kalau tindakan penyalahgunaan ganja itu bisa merusak akal dan pikiran?		Mengetahui	Tidsk Mengetahui	Bodo Amat
		W			✓
		AR	✓		
		Z			✓
		MS	✓		

12	Apa efek yang ada dapatkan Ketika melakukan tindakan penyalahgunaan ganja?		Ngefly	Cepat Ngantuk	Menambah Nafsu Makan
		W	✓		
		AR			✓
		Z		✓	
		MS		✓	
13	Pernakah saudara melihat tokoh masyarakat memberikan sosialisasi penyalahgunaan ganja?		Pernah	Tidak Pernah	Sesekali
		W			✓
		AR	✓		
		Z			✓
		MS			✓
14	Bagaimana respon saudara terhadap sosialisasi terkait penyalahgunaan ganja?		Tidak Peduli	Risih	Acuh Tak Acuh
		W	✓		
		AR	✓		
		Z	✓		
		MS	✓		
15	Berapa lama sekali saudara mengalami kecanduan ganja?		1 Hari	3 Hari	! Bulan
		W	✓		
		AR		✓	
		Z	✓		
		MS		✓	
16	Ketika saudara sudah mengalami sakau apa yang terjadi?		Marah- marah	Biasa Aja	Was-was
		W			✓
		AR		✓	
		Z		✓	
		MS		✓	
17	Apakah saudara mengetahui tindakan yang anda lakukan ini dapat dikenai sanksi pidana?		Tahu	Tidak Tahu	Tidak Peduli
		W			✓
		AR			✓
		Z			✓
		MS			✓

18	Apa saja dampak yang ada dapat Ketika melakukan tindakan penyalahgunaan ganja?		Malas	Kotor	Halusinasi
		W	✓		
		AR	✓		
		Z			✓
19	Apakah ada rasa kecanduan yang di alami saudara setelah mengkonsumsi ganja?		Ada	Tidak Ada	Biasa Aja
		W	✓		
		AR			✓
		Z	✓		
20	Darimana saja memperoleh stok ganja untuk saudara komsumsi?		Agen	Tanam Sendiri	Kawan
		W	✓		
		AR	✓		
		Z			✓
		MS			✓



4. Foto Data Penelitian



Foto Biji Ganja Yang Sudah Di Tumbuk Untuk Di Haluskan



Foto Dodol Ganja